

LAMPIRAN

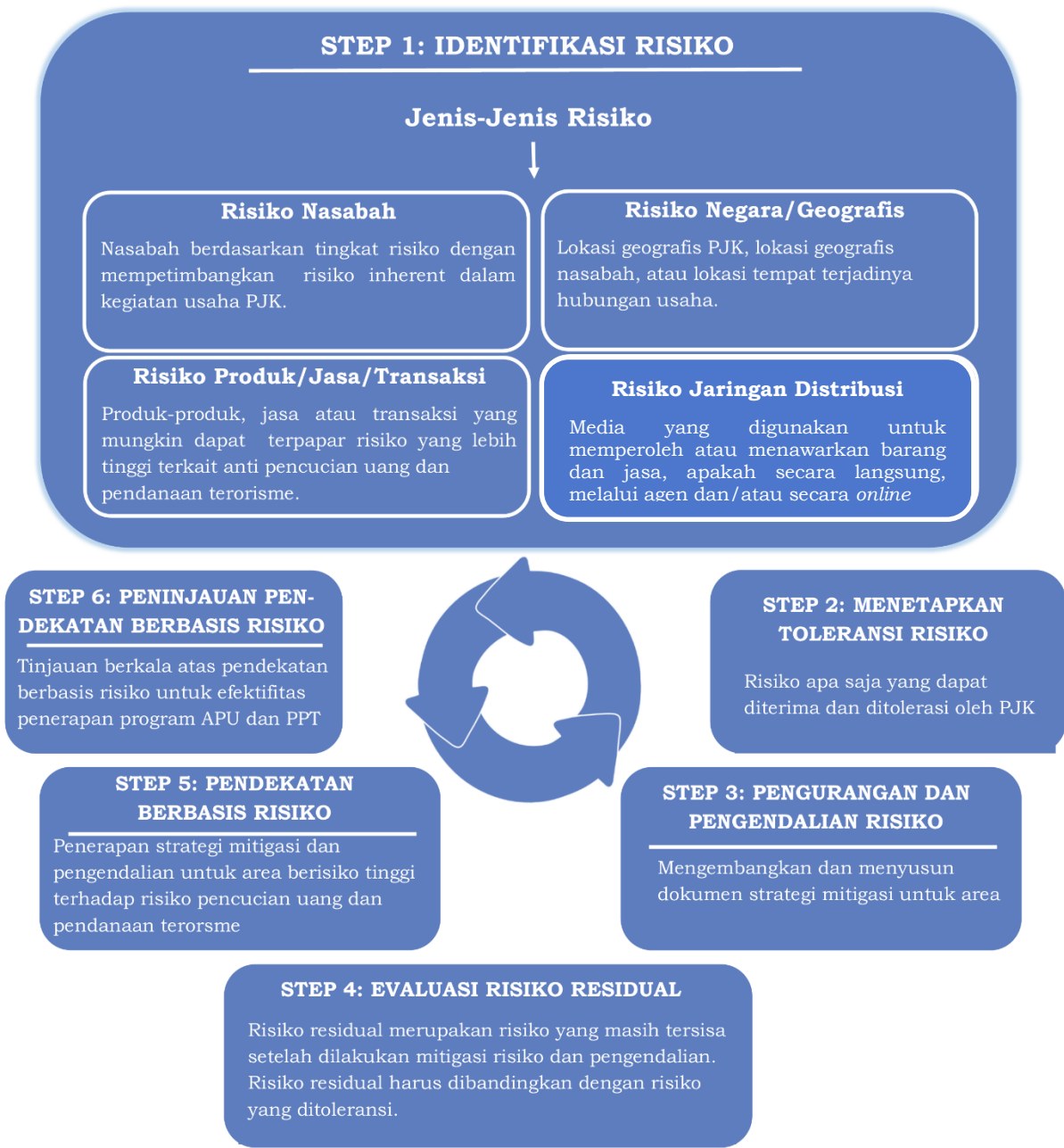
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 47 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PASAR MODAL

SIKLUS PENDEKATAN BERBASIS RISIKO (RISK BASED APPROACH)



**PEMISAHAN RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PJK DI
SEKTOR PASAR MODAL**

- A. Tabel berikut menyajikan beberapa contoh faktor risiko yang mungkin dihadapi oleh PJK di Sektor Pasar Modal sebagai bagian dari penilaian risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal. Tabel tersebut juga memaparkan alasan-alasan rasional yang dapat membantu PJK di Sektor Pasar Modal untuk membedakan setiap peringkat risiko.
- B. PJK di Sektor Pasar Modal dapat memutuskan skala risiko yang ingin digunakan oleh PJK di Sektor Pasar Modal. Pedoman ini tidak mewajibkan PJK di Sektor Pasar Modal untuk menentukan skala risiko tinggi, menengah, dan rendah. PJK di Sektor Pasar Modal dapat menggunakan skala tinggi dan rendah saja sesuai dengan kegiatan usaha, kebutuhan, dan kompleksitas PJK di Sektor Pasar Modal.
- C. Perlu diketahui bahwa penggunaan tabel ini bukan merupakan penerapan Pendekatan Berbasis Risiko karena penerapan pendekatan berbasis risiko harus memenuhi siklus *Risk Based Approach*. Tabel ini membantu PJK di Sektor Pasar Modal dalam melakukan penilaian risiko atas kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal, namun tidak mempertimbangkan risiko nasabah.
- D. Tabel risiko ini menyajikan contoh risiko bawaan (*inherent risk*) yang belum dimitigasi,
- E. Mitigasi risiko diperlukan bagi risiko-risiko yang dikategorikan tinggi.

TABEL CONTOH PEMISAHAN RISIKO

Faktor	Rendah	Menengah	Tinggi
Produk atau Jasa- Transaksi Elektronik contoh: <i>online trading</i>	PJK di Sektor Pasar Modal tidak menyediakan layanan transaksi elektronik. contoh: <i>online trading</i>	PJK di Sektor Pasar Modal memiliki beberapa layanan transaksi elektronik. contoh: <i>online trading</i> namun hanya untuk	PJK di Sektor Pasar Modal menawarkan beragam layanan transaksi elektronik. contoh: <i>online trading</i>

Faktor	Rendah	Menengah	Tinggi
		produk dan layanan tertentu. PJK di Sektor Pasar Modal memiliki batasan untuk penggunaan layanan transaksi elektronik	
Struktur Kepemilikan	PJK di Sektor Pasar Modal dimiliki oleh BUMN	PJK di Sektor Pasar Modal dimiliki oleh swasta	PJK di Sektor Pasar Modal dimiliki oleh Asing
Geografi-Wilayah berdasarkan tingkat risiko TPPU dan TPPT	PJK di Sektor Pasar Modal berlokasi di wilayah yang memiliki tingkat risiko TPPU dan TPPT yang rendah.	Kantor Pusat atau beberapa kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang PJK di Sektor Pasar Modal berada di wilayah yang memiliki tingkat risiko TPPU dan TPPT menengah atau sedang.	Kantor Pusat atau beberapa kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang PJK berada di wilayah yang memiliki tingkat risiko TPPU dan TPPT yang tinggi.
Geografi-negara berisiko tinggi	PJK di Sektor Pasar Modal tidak memiliki hubungan usaha dengan negara berisiko tinggi.	PJK di Sektor Pasar Modal memiliki hubungan usaha dengan negara berisiko tinggi dengan volume transaksi menengah atau sedang.	PJK di Sektor Pasar Modal memiliki hubungan usaha dengan negara berisiko tinggi dengan volume transaksi tinggi.

Beberapa indikator dalam tabel di atas bersifat samar atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti penggunaan kata beberapa atau signifikan. PJK di Sektor Pasar Modal dapat menginterpretasikan hal tersebut sesuai dengan skala kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal.

MATRIKS KEMUNGKINAN DAN DAMPAK (*LIKELIHOOD AND IMPACT MATRIX*)

A. Dalam melakukan identifikasi risiko, salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh PJK di Sektor Pasar Modal ialah matriks kemungkinan dan dampak (*likelihood and impact matrix*). Matriks tersebut membantu PJK di Sektor Pasar Modal dalam menetapkan seberapa besar upaya atau pemantauan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko bawaan (*inherent risk*). Perlu diperhatikan bahwa matriks tersebut hanya merupakan contoh. PJK di Sektor Pasar Modal dapat menggunakan alat bantu lain atau bentuk matriks lain yang sesuai dengan skala usaha, kebutuhan, dan kompleksitas PJK di Sektor Pasar Modal sehingga benar-benar dapat menggambarkan risiko yang dihadapi PJK di Sektor Pasar Modal.

1. Kemungkinan (*likelihood*)

Kemungkinan (*likelihood*) atas risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (berupa ancaman dan kerentanan) terjadi dalam kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal. Peluang terjadi risiko ialah *kemungkinan (likelihood)* itu sendiri. PJK di Sektor Pasar Modal perlu memahami kemungkinan (*likelihood*) risiko yang telah teridentifikasi benar-benar terjadi. Kemungkinan (*likelihood*) merujuk pada tingkat risiko yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko. Dalam hal ini PJK di Sektor Pasar Modal dapat menggunakan skala risiko yang pada umumnya digunakan yaitu:

Peringkat	Kemungkinan (<i>Likelihood</i>) risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme
Tinggi	Kemungkinan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terjadi.
Menengah	Kemungkinan terjadinya risiko dapat diterima.
Rendah	Tidak terdapat kemungkinan terjadinya risiko.

2. Dampak (*Impact*)

Dampak dalam hal ini merujuk pada tingkat keseriusan atau konsekuensi dari suatu kerusakan atau kerugian yang terjadi apabila terjadi risiko.

Timbulnya dampak (*impact*) bergantung pada kondisi internal PJK di Sektor Pasar Modal. Dampak (*impact*) atas terjadinya risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- a. Risiko reputasi dan dampaknya terhadap kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal;
- b. Dampak regulasi;
- c. Kerugian finansial bagi PJK di Sektor Pasar Modal; dan/atau
- d. Risiko hukum.

Dampak (*impact*) atas terjadinya risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat spesifik untuk setiap PJK di Sektor Pasar Modal, oleh karena itu hanya PJK di Sektor Pasar Modal yang dapat menentukan dampak (*impact*) atas risiko yang terjadi.

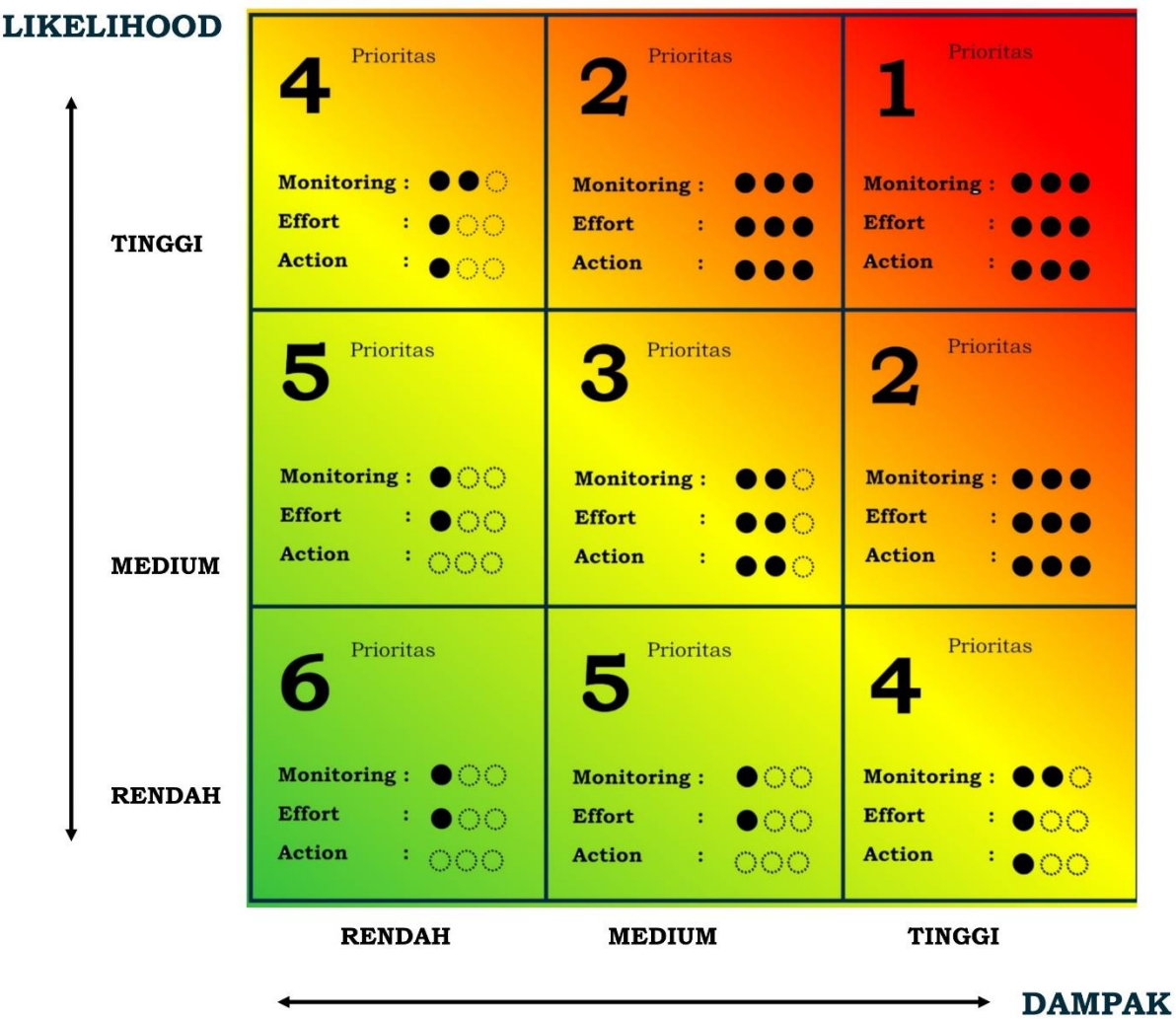
Skala yang digunakan untuk menghitung dampak (*impact*) tidak jauh berbeda dengan skala dalam menghitung kemungkinan (*likelihood*).

Peringkat	Konsekuensi atas risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme
Tinggi	Risiko memiliki konsekuensi yang berat.
Menengah	Risiko memiliki konsekuensi yang moderat.
Rendah	Risiko memiliki konsekuensi yang kecil atau tidak signifikan.

B. Matriks kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) akan membantu PJK di Sektor Pasar Modal untuk memutuskan hal yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan risiko secara keseluruhan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendekatan berbasis risiko merupakan proses yang memungkinkan PJK di Sektor Pasar Modal untuk menerapkan langkah-langkah yang sepadan dengan risiko yang teridentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko.

Setiap kotak dalam matriks menunjukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan:

- *Action* (contoh: risiko perlu segera ditindaklanjuti)
- *Effort* (contoh: tingkat upaya dalam melakukan mitigasi risiko)
- *Monitoring* (contoh: tingkat pemantauan yang perlu dilakukan PJK di Sektor Pasar Modal)



C. Cara membaca matriks prioritas

1. Kotak 6

Kondisi pada kotak 6 menunjukkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme rendah sehingga PJK di Sektor Pasar Modal tidak perlu mengambil tindakan, upaya atau pemantauan khusus.

2. Kotak 3

Kondisi pada kotak 3 menunjukkan bahwa PJK di Sektor Pasar Modal perlu mengalokasikan sumber daya untuk melakukan tindakan, upaya dan pemantauan. Terdapat kemungkinan terjadinya risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan dampak yang dapat dikategorikan moderat. Untuk itu, PJK di Sektor Pasar Modal perlu memperhatikan seluruh kegiatan usaha dan hubungan usaha yang ada, sehingga tidak menimbulkan peningkatan risiko (tidak berubah menjadi kotak 2 atau kotak 1).

3. Kotak 1

Kondisi pada kotak 1 menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme sangat tinggi termasuk besarnya dampak atas risiko tersebut. Pada kondisi tersebut dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak, tindakan khusus, upaya khusus, serta pemantauan berkala untuk meminimalisasi risiko tersebut.

LAPORAN RENCANA PENGKINIAN DATA

(Nama PJK di Sektor Pasar Modal)

Posisi

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah SID		Informasi yang akan Dikinikan	Metode/Strategi	Persentase Pemenuhan SID yang telah dikinikan
		SID yang akan Dikinikan	% terhadap jumlah seluruh SID			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah orang perseorangan					
	a. Risiko Tinggi					
	b. Risiko Menengah					
	c. Risiko Rendah					
2	Nasabah Korporasi					
	a. Non Usaha Mikro dan Kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	b. Usaha Mikro dan Kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	c. Penyedia Jasa Keuangan					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah SID		Informasi yang akan Dikinikan	Metode/Strategi	Persentase Pemenuhan SID yang telah dikinikan
		SID yang akan Dikinikan	% terhadap jumlah seluruh SID			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	3) Risiko Rendah					
	d. Yayasan					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	a. Risiko Tinggi					
	b. Risiko Menengah					
	c. Risiko Rendah					

Keterangan:

- (a) Diisi dengan nomor
- (b) Sesuai Kolom
- (c) Diisi dengan rencana jumlah SID yang akan dikinikan untuk 1 (satu) tahun berikutnya
- (d) Diisi dalam persentase
- (e) Informasi dapat diisi lebih dari satu, seperti pengkinian alamat tempat tinggal atau pekerjaan.
- (f) Metode atau strategi dapat diisi lebih dari satu, seperti korespondensi melalui surat atau surat elektronik.
- (g) Target waktu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing PJK di Sektor Pasar Modal, misalnya secara triwulanan.

LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA

(Nama PJK di Sektor Pasar Modal)

Posisi

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang akan Dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah Perorangan					
	a. Risiko Tinggi					
	b. Risiko Menengah					
	c. Risiko Rendah					
2	Nasabah Korporasi					
	a. Usaha Mikro dan Kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	b. Non Usaha Mikro dan Kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	c. Penyedia Jasa Keuangan					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	d. Yayasan					

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang akan Dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerinah, Lembaga Internasional, dan Perwakilan Negara Asing					
	a. Risiko Tinggi					
	b. Risiko Menengah					
	c. Risiko Rendah					

Keterangan:

(a) Diisi dengan nomor

(b) Sesuai Kolom

(c) Diisi dengan target jumlah SID yang dikinikan

- (d) Diisi dengan realisasi jumlah SID yang dikinikan
- (e) Diisi dengan selisih persentase antara target jumlah SID yang dikinikan (c) dengan realisasi jumlah SID yang dikinikan (d).
- (f) Kendala dapat diisi lebih dari satu.
- (g) Diisi dengan upaya untuk mengatasi kendala dan dapat lebih dari satu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana